

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara bahasa berasal dari kata “*waqaf*” yang merupakan bentuk masdar atau kata kejadian dari “*waqafa*” yang berarti berhenti dan menghentikan. Menurut ilmu fiqih kata “*waqaf*” berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Wakaf secara bahasa juga mempunyai arti menahan atau mencegah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, yaitu tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Secara istilah *syara'*, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, untuk dialokasikan pada penggunaan yang *mubah* (boleh) dan telah wujud (nyata). Secara terminologis dalam hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum perilaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang diperbolehkan atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”.¹ Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan pra-sarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari

¹ Farkhan Sya'bani, “*Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas*” (2023).

hasil pengembangan wakaf.²

Berdasarkan jenis pengelolaannya, tanah wakaf dikelola oleh tiga macam tipe nazhir, diantaranya yaitu : 1) Pengelolaan wakaf secara tradisional, yaitu dana wakaf yang dikelola dan ditempatkan hanya bertujuan untuk murni ibadah semata. Misalnya untuk membangun masjid, kuburan, musala dan sekolah. 2) Pengelolaan wakaf secara semi tradisional, yakni harta wakaf dikelola masih dengan cara tradisional, tetapi para pengelola wakaf sudah mulai paham dalam pengembangan harta wakaf dengan cara yang lebih produktif dengan namun tingkat kemampuan dan manajerial yang masih terbatas. 3) Pengelolaan wakaf secara profesional, yaitu nazhir diwajibkan agar bisa memaksimalkan harta wakaf untuk hal-hal yang lebih produktif lagi dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.³

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan ekonomi Islam.⁴ Namun pada kenyataannya sektor keuangan islam di indonesia belum dilakukan secara optimal padahal potensinya sangat besar sebagai contohnya

² Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (2012): 61–80.

³ Trisno Wardy Putra, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021): 84–92, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4551>.

⁴ Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia" 5, no. 2 (n.d.): 49–64.

adalah potensi dari wakaf, baik yang produktif dan non produktif.⁵ Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebelum lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di Indonesia pada umumnya wakaf lebih didominasi oleh wakaf tanah yang lebih diorientasikan pada ibadah *mahdhah* (pokok) seperti untuk pembangunan masjid, mushallah, kuburan, pondok pesantren, madrasah, jalan umum dan sebagainya.⁶ Keteringgalan pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisonal dan dengan pemahaman yang “lama” semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf yang lambat namun juga rentang memunculkan banyak kasus sengketa wakaf.⁷

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), tren pengelolaan wakaf nasional pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2002. dilihat dari tujuh indikator yaitu kinerja pengelolaan wakaf nasional, dukungan regulasi di sejumlah daerah, basis-basis *wakif* (pemberi wakaf) juga semakin meluas, digitalisasi wakaf yang terus berjalan dan semakin efektif, produk-produk wakaf semakin beragam, produk pengetahuan wakaf meningkat, peningkatan

⁵ Sya'bani, “Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.”

⁶ Salim Hasan and Ahmad Rajafi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado,” *Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>.

⁷ Nurul Huda et al., “Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>.

kualitas SDM pengelola aset wakaf.⁸ Potensi wakaf yang besar juga perlu diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf. Selain itu dukungan dari pemerintah dan sikap profesionalisme dari nazhir menjadi salah upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf.

Manajemen wakaf haruslah dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab pengelolaan yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf kepada lembaga, stigma yang terjadi di masyarakat ialah mereka lebih memilih berwakaf langsung kepada penerima wakaf (*muwakif*) karena merasa harta yang diwakafkan akan lebih bermanfaat jika langsung diberikan kepada *muwakif*. Namun jika diberikan kepada lembaga, ada kekhawatiran harta yang diwakafkan tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Manajemen aset wakaf yang profesional akan berdampak pada orientasi untuk memaksimalkan manfaat aset wakaf untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan profesionalisme Nadzir dalam mengelola aset wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab Nadzir yang tidak profesional mengakibatkan banyak aset wakaf yang tidak berfungsi secara maksimal dan

⁸ Devi Megawati, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru," *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 104–24.

mengakibatkan minimnya manfaat yang didapat untuk masyarakat.⁹ Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.¹⁰

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah disebutkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID MUHAMMADYAH KOTA BENGKULU” Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif sesuai UU tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

⁹ Rahimah, “*Manajemen Wakaf Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masjid Syuhada Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*,” 2022.

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan (*Planning*) pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana proses pengorganisasian (*Organizing*) pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu?
3. Bagaimana pelaksanaan (*Actuating*) strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004?
4. Bagaimana pengawasan (*Controlling*) terhadap pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan (*Planning*) pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004
2. Untuk mengetahui proses pengorganisasian (*Organizing*) pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan (*Actuating*) strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004.
4. Untuk mengetahui pengawasan (*Controlling*) terhadap

pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 41 Tahun 2004.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi tentang bagaimana pengelolaan wakaf tanah masjid ditengah masyarakat dengan menggambarkan pengelolaan wakaf tanah masjid di masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu yang dilakukan oleh nadzir sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah informasi dan pengalaman baru tentang bagaimana pengelolaan wakaf tanah masjid khususnya dalam pengelolaan wakaf yang diproduktifkan sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif.

2. Bagi Nadzhir

Dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan bahan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan wakaf masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu.

3. Bagi Masyarakat

Memahami pentingnya pengelolaan wakaf tanah masjid dengan baik. Ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan praktik pengelolaan yang Lebih berkelanjutan dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan jamaah masjid.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kholid Hidayat dan Eka Rustiana yang bertujuan untuk membahas tentang implementasi wakaf produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dari perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan karena pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya dalam menjaga aset wakaf pokok dan mengelola produksi wakaf secara optimal. Hal ini tercermin dari peran nazhir atau pengelola wakaf yang juga merupakan takmir masjid. Mereka dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi profesional dalam mengelola wakaf. Nazhir di Masjid Jogokariyan mampu menjaga kelestarian aset wakaf pokok, sekaligus mengembangkan potensi wakaf agar terus memberikan manfaat. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Model pengelolaan ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat dikelola secara modern, sesuai prinsip syariah, dan tetap produktif. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arafat, Dian Septiandani, dan Agus Saiful Abib yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan benda wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, serta implementasi pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya undang-undang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan harta wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Bahkan, pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS) dapat dijadikan model percontohan untuk pengelolaan wakaf secara produktif di daerah lain. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf di masjid ini sudah cukup sesuai, meskipun masih terdapat kekurangan dalam

¹¹ Kholid Hidayat and Eka Rustiana, "Implementation of Productive Waqf In Jogokariyan Mosque Perspective of Law Number 41 of 2004," *Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2022): 12–16, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.

hal keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kementerian terkait. Hal ini terlihat dari dua aspek utama, yaitu pertama, peran nazhir beserta imbalan yang diperoleh telah menunjukkan kepatuhan terhadap tugasnya dalam mengelola wakaf. Kedua, sistem pengelolaan wakaf telah dirancang secara produktif dengan memperhatikan potensi aset wakaf, nilai ekonomis, serta pemanfaatannya untuk ibadah dan kesejahteraan umat. Dengan pendekatan ini, pengelolaan harta wakaf Masjid Agung Kauman mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Taufik dan Muh. Alfian Arif bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf pada MWC NU Kota Kediri ditinjau dari perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah field research dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif yakni objek penelitiannya pada organisasi Majelis Wakil Cabang NU selaku Nadzir (Pengelola wakaf) yang akan dikaji berdasarkan Undang Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Literatur lainnya yang terkait dengan kajian wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan aset wakaf oleh MWC NU Kecamatan Kota Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

¹² Muhammad Arafat, Dian Septiandani, and Agus Saiful Abib, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Bandha Wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang Berdasarkan Hukum Islam Dan Uu No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Journal Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 40–51.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai Nadzir, MWC NU bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan aset wakaf berupa tanah dan bangunan untuk mendukung kepentingan ibadah dan pendidikan. Proses wakaf dilakukan melalui ikrar lisan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meskipun pengelolaan ini telah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakif, masih terdapat peluang untuk mengembangkan manfaat wakaf melalui pengelolaan wakaf uang. Dengan menerapkan prinsip syariah, wakaf uang dapat memperluas dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Nuh Ali Khowas dan Eko Andy Saputro bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Undang- Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Madrasah Al-Ulya Ngronggot Nganjuk Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan harta benda wakaf di Madrasah Al-Ulya telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor

¹³ Abdullah dan Muh Alfian Arif Tufik, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Mwcnu Kec. Kota Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 101–13.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam penggunaannya untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Namun, terdapat kendala dalam pengelolaan yang masih terbatas pada pemanfaatan wakaf sebagai tempat ibadah dan fasilitas pendidikan saja. Strategi pengelolaan wakaf belum dioptimalkan untuk pengembangan secara produktif yang dapat mendukung kebutuhan keuangan Madrasah Al-Ulya. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan manfaat dari aset wakaf tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nadliroh Zulfa bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Desa Kromengan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan tanah wakaf di Desa Kromengan masih dilakukan secara mandiri oleh Nazhir dan belum dikembangkan ke bentuk usaha produktif lainnya karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hal ini menyebabkan pengelolaan belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mengamanatkan bahwa

¹⁴ N A Khawas and E A Saputro, "Pengelolaan Wakaf Di Madrasah Al-Ulya Kelutan Ngronggot Nganjuk (Telaah Kritis Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004)," *Jurnal Al-Hikmah* 11, no. 1 (2023): 47–66, <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/350>.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf tanah yang dapat dikelola secara produktif. Akibatnya, keberadaan tanah wakaf di desa tersebut belum mampu memberikan kontribusi sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur Efendi bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kajian hukum wakaf produktif, serta pelaksanaannya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (empirical research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor didukung oleh beberapa aspek penting, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM) nadzir, penghimpunan harta wakaf, penggunaan harta wakaf, dan distribusi wakaf. Dalam hal SDM nadzir, Pondok Modern mengembangkan pola kaderisasi yang bertujuan untuk mencetak nadzir yang berkualitas, serta mencanangkan konsep wakaf

¹⁵ Siti Nadliroh Zulfa, "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 208–22.

diri/jiwa sebagai bagian dari upaya membangun komitmen pengelolaan wakaf. Pada aspek penghimpunan, harta wakaf yang dihimpun adalah harta yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Wakif memberikan kepercayaan penuh kepada nadzir untuk menentukan peruntukan harta wakaf tersebut. Sementara itu, penggunaan harta wakaf dilakukan dengan pendekatan protektif, di mana hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf digunakan untuk mendukung kemajuan pondok dan meningkatkan kualitas pendidikan di dalamnya. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Syahbibin dan Muhammad Faisol bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Wakaf yang Diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro Selaku Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember dan Bagaimana Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jika Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41

¹⁶ Mansur Efendi, "Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1961>.

Tahun 2004 tentang Wakaf. Masjid ini telah mengembangkan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai bagian dari pemanfaatan wakaf untuk pendidikan. Selain itu, mereka juga telah mendirikan dan mengembangkan food corner sebagai langkah pemberdayaan ekonomi umat. Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, juga memiliki rencana untuk membangun klinik kesehatan, yang bertujuan untuk mempermudah akses kesehatan bagi jamaah dan masyarakat sekitar, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Perbedaan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkap fenomena manajemen pengelolaan wakaf produktif dengan menggali informasi secara mendalam melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan tanpa menggunakan

¹⁷ Ridho Syahbibi and Muhammad Faisol, "Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI Dan UU No. 41 Tahun 2004," *Rechtenstudent Journal* 1, no. 2 (2020): 121–29.

angka dan tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai bagaimana Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tepatnya lokasi penelitian terletak di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu Yang Beralamat di Jl. Soeprpto, Kebun Dahri, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222. Lokasi ini dipilih karena masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu memiliki aset wakaf yang dikelola dan diproduktifkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024 hingga bulan februari 2024.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun/Bulan/Minggu Ke-																											
		2024																											
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan judul tugas akhir																												
2.	Penyusunan proposal																												
3.	Seminar dan perbaikan proposal																												
4.	Proses pengajuan pembimbing																												
5.	Penyusunan pedoman/instrumen penelitian																												
6.	Pengumpulan data																												
7.	Analisis data																												
8.	Penyusunan laporan																												
9.	Seminar hasil penelitian																												
10.	Revisi dan ujian																												

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (Delapan) orang, dipilih dari para pelaku yang terlibat terdiri dari: Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV (1 Orang), Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV (1 Orang), Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV (2 Orang), dan Maukuf Alaih (4 Orang).

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 8 (Delapan) orang informan, dalam penelitian ini data dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang didapatkan langsung dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti ..

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak intern maupun extern masjid yang dapat dilihat dari dokumentasi masjid, laporan keuangan

wakaf, literatur terdahulu, dan beberapa laporan berskala.

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi terkait manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah percakapan antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

c. Dokumentasi


Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen atau sumber tertulis lainnya. Prosesnya dimulai dengan identifikasi dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, catatan,

surat, dokumen resmi, atau publikasi lainnya. Dokumen-dokumen ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Di antara metode kualitatif yang ada, penulisan ini menggunakan teori Miles, Matthew B. bahwa dalam proses yang harus dilakukan seorang apabila menggunakan berdasarkan teori ini dapat dilakukan dengan berpedoman urutan yaitu; konseptual, disini bagaimana seorang peneliti menguraikan secara konsep keilmuan masalah yang akan ditelitinya, lalu peneliti juga melakukan kategorisasi ,serta mendeskripsikan dengan berdasarkan data yang terjadi, ini didapatkan ketika kegiatan berlangsung di lapangan. Dan yang penting juga disini antara kegiatan mengumpulkan data dengan proses mengolah data harus terkoneksi tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Sebab keduanya berlangsung simultan. Bentuk siklus dan interaktif , tidak linier. Untuk lebih jelasnya Miles dan Huberman memetakan proses analisa kualitatif (Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992).¹⁸ Dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad and Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.



Gambar 1.1

Teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dalam penelitian ini melibatkan merangkum, memilih hal-hal penting, dan mencari pola serta tema yang muncul dari data. Ini membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi dimulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan berlanjut sepanjang penelitian, termasuk pembuatan ringkasan, pengkodean, dan penulisan memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart. Sajian ini disusun secara logis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman dan tindakan berdasarkan

analisis. Ini mencerminkan rumusan masalah penelitian dan berupa narasi, matriks, gambar, atau tabel. Penyajian data yang baik penting untuk analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang masih belum jelas pada awalnya dan menjadi lebih terang setelah diteliti lebih lanjut. Untuk memastikan keabsahan, kesimpulan perlu diverifikasi melalui aktivitas pengulangan dan penelusuran data kembali untuk pemantapan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari III BAB, dimana dalam setiap SUB BAB mencakup permasalahan yang berbeda namun tetap berkaitan. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari BAB I yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan Masalah,kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan memiliki peran penting sebagai pondasi dan dasar penelitian serta memberikan gambaran alasan penulis melakukan penelitian.

BAB II berisi Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir, dalam BAB II ini mencakup semua penjelasan dari setiap variabel dan juga kerangka berfikir dari penelitian yang dilakukan. BAB III berisi Metode penelitian yang peneliti gunakan mulai dari pendekatan dan jenis penelitian sampai

dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III berisi gambaran umum objek penelitian, dalam hal ini menjelaskan Wakaf di Masjid Muhhammadiyah Kota Bengkulu, mulai dari awal mula wakaf ini muncul, wakaf ini dikelola, total asset dan manfaat yang sudah disalurkan dari harta benda wakaf.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan, hasil dan pembahasan menjawab empat rumusan masalah yang sudah tertulis pada bagian rumusan masalah dengan data yang sudah diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan.

BAB V berisi penutup, dalam penutup berisi kesimpulan dan saran. Bagian Kesimpulan menyajikan ringkasan penelitian dengan menyoroti temuan utama yang menjawab rumusan masalah dan tujuan. Kesimpulan harus ringkas, jelas, serta menunjukkan relevansi hasil dengan teori tanpa mengulang pembahasan secara detail. Selain itu, dapat mencakup implikasi penelitian secara teoritis maupun praktis. Bagian Saran berisi rekomendasi berdasarkan kesimpulan, ditujukan kepada praktisi, akademisi, atau masyarakat agar hasil penelitian bermanfaat. Saran harus konstruktif, realistis, dan aplikatif, serta dapat mencakup usulan untuk penelitian selanjutnya guna memperdalam kajian. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan manfaat lebih luas dan berkelanjutan.